



WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/642/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2024

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen risiko, dan system pengendalian internal yang baik dan memadai, maka diperlukan adanya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja yang sistematis dan komprehensif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan
  - b. Maksud dan Tujuan
  - c. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan
  - d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
  - e. Program, Kegiatan dan Anggaran
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 26 Maret 2024

Plh. WALIKOTA TEBING TINGGI



K A M L A N

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 100.3.3.3/642/2024  
TANGGAL : 26 MARET 2024

---

PENJELASAN TEKNIS  
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKP2T)  
BERBASIS RISIKO  
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah, yaitu semakin menurunnya penyimpangan, temuan dan rekomendasi hasil audit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak mencari temuan semata, tetapi lebih diarahkan dalam rangka membina dan memberi peringatan dini indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning*).

Perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka Panjang. Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh prioritas, fokus dan sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu pengawasan. Sehubungan dengan itu perlu menggunakan perencanaan audit berbasis risiko, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta diminimalisir perubahan program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang sedang berjalan.

Penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan berbasis risiko dilaksanakan dengan tahapan sistematis, pemilihan auditable unit dan berbagai masukan dari *stakeholders* di internal Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan meliputi :

1. Jenis pengawasan (Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring/ Pengawasan lainnya);
2. Obyek pengawasan/ Auditan (Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang menjadi Obyek Audit);
3. Tingkat Risiko;
4. Tujuan dan sasaran pengawasan;
5. Jumlah hari pemeriksaan dan waktu penugasan;
6. Nama auditor dan jabatan tim pengawasan;



7. Anggaran biaya;
8. Perkiraan tanggal penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan dan Jumlah Hari Pengawasan;
9. Inspektur Pembantu yang melaksanakan/ mengkoordinir pelaksanaan/ Tim; dan
10. Sarana penunjang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun Anggaran 2024 agar pelaksanaan pengawasan lebih berdaya guna, efisien, efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksanaan pengawasan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksaan Eksternal.

Tujuan penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yaitu :

1. Memberikan pedoman;
2. Mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian area-area berisiko;
3. Justifikasi terhadap sumberdaya audit;
4. Membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama;
5. Memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja; dan
6. Memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit.

## C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, khususnya tujuan ke 4.

Visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah **“Dengan Iman dan Takwa, Kota Tebing Tinggi Termaju di Indonesia”**, tujuan ke-6 yaitu : **“Pengoptimalan Reformasi Birokrasi”**.

Kebijakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :

- a. Pengendalian inflasi daerah;
- b. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. Tingkat pengangguran terbuka;
- d. Investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. Penanganan *stunting*.

Adapun Kegiatan Pengawasan, Fokus dan Sasaran Pengawasan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pengawasan :

A. Kegiatan *assurance* meliputi :

1. Audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/ area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi :
  - a) Audit operasional;
  - b) Audit dengan tujuan tertentu, meliputi :
    - 1) Audit Probit; dan
    - 2) Audit tematik lain sesuai isu-isu strategis.
  - c) Audit investigasi
2. Audit kinerja memastikan aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/ program/ kegiatan;
3. *Assurance* atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata Kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi :
  - a) Reviu :
    - 1) Tata Kelola Barang Milik Daerah;
    - 2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
    - 3) Tata Kelola Perizinan;
    - 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
    - 5) Rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2024;
    - 6) Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP);
    - 7) Dokumen perencanaan daerah (reviu rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2024, reviu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, reviu



- rencana kerja perubahan tahun 2024, dan rewiu dokumen rencana kerja tahun 2024);
- 8) Dokumen anggaran daerah (rewiu KUPA-PPAS Tahun 2024, Rewiu KUA-PPAS Tahun 2025, Rewiu RKA P-APBD TA. 2024, dan Rewiu RKA APBD TA. 2025;
  - 9) Dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus dan dana alokasi khusus/ non fisik, rewiu penyerapan anggaran, rewiu serapan pengadaan barang dan jasa, Rewiu P3DN;
  - 10) Dokumen laporan keuangan daerah (rewiu LKPD TA. 2023);
  - 11) Standar Satuan Harga/ Analisis Satuan Belanja (SSH/ASB); dan
- b) Monitoring/ evaluasi/ pemantauan:
- 1) Pengendalian Gratifikasi;
  - 2) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;
  - 3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - 4) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 5) Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - 6) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
  - 7) Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah;
  - 8) Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah;
  - 9) Pengendalian Benturan Kepentingan;
  - 10) Pengadaan Barang/Jasa;
  - 11) Pelaksanaan *whistle blowing system* (WBS); dan
  - 12) Pelaksanaan pengawasan program terkait isu strategis pemerintah daerah.
  - 13) *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).
4. Assurance lainnya :
- a) Monitoring/ evaluasi/ pemantauan :
    - 1) Pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;
    - 2) Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - b) Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI);
  - c) Survei Penilaian Integritas (SPI);
  - d) Fasilitasi sapu bersih pungutan liar; dan
  - e) Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah.

- B. Kegiatan konsultasi berupa bantuan kepada perangkat daerah/unit kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui Bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/ unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi :
1. Layanan Konsultasi;
  2. Pendampingan;
  3. Sosialisasi;
  4. Bimbingan Teknis; dan
  5. *Coaching Clinic*.
- C. Kegiatan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) :
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi;
  2. Penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  3. Evaluasi program dan kegiatan internal;
  4. Evaluasi regulasi pengawasan (Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Dan Keputusan Inspektur);
  5. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
  6. Pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan (P2UPD) di daerah;
  7. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
  8. Pelatihan kantor sendiri (PKS); dan
  9. Telaah sejawat (*Peer Review*).

## II. Fokus dan Sasaran Pengawasan

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
  - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan Pembangunan dan rencana keuangan daerah



No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah; b. Pengujin atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi : 1) Pendapatan daerah

		2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi :</p> <p>1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah</p> <p>Dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran ( <i>output</i> ) kegiatan DAK fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. Akuntabilitas</p> <p>Pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p>



		<p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. Akuntabilitas Pelaksanaan pengelola</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu :</p> <p>1) Hibah dan bantuan social;</p> <p>2) Pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>3) Perjalanan dinas</p>
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	<p>a. Sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. Pengelolaan deposito;</p> <p>c. Pengelolaan persediaan dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. Penggunaan;</p> <p>c. Pemanfaatan;</p> <p>d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan

	yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.
--	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probity Audit</i> terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.



	gender ( <i>responsive gender</i> )	
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan bahan usaha milik desa; d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer de desa adan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampinngan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

### 3. Penguatan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :

		<p>a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi :</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <p>a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) Pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) Respon/ penanganan risiko penerimaan gratifikasi</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ul>
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi Pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah untuk emmbangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. System pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS);</li> <li>c. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>d. Penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. Penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>f. Penanganan laporan pengaduan.</li> </ul>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan korupsi (Stranas PK)	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. Implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i></li> </ul>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervise	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan

	pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi : a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; h. Tata Kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait : a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan Masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi	a. Penanganan pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.



	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	
--	-----------------------------------	--

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>b. Pengelolaan sumber daya manusia;</li> <li>c. Praktif profesional;</li> <li>d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;</li> <li>e. Budaya dan hubungan organisasi; dan</li> <li>f. Struktur tata Kelola.</li> </ul>
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p><i>Quality Assurance</i> keandalan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkungan pengendalian;</li> <li>b. Penilaian risiko;</li> <li>c. Kegiatan pengendalian;</li> <li>d. Informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. Pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kepemimpinan;</li> <li>2) Strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) Sumber daya manusia;</li> <li>4) Kemitraan; dan</li> <li>5) Proses manajemen risiko.</li> </ul> </li> <li>b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Aktivitas penanganan risiko; dan</li> <li>2) <i>Outcomes</i>.</li> </ul> </li> </ul>

4.	Terselenggaranya Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (serratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait : a. Pengawas pelayanan publik; b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah; d. Audit kinerja; e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. Audit investigasi h. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive</i> (CGCAE); dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### D. PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Dalam merencanakan prioritas obyek pemeriksaan Audit Operasional maupun Audit Kinerja digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 variabel yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NTR) pada obyek pemeriksaan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu :

##### 1. Risiko Inheren (*inherent risk*), dengan bobot 40%

Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala Risiko Inhern sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Risiko/ NR	Skala Risiko
1.	1 s.d 5	Sangat Rendah
2.	6 s.d 10	Rendah
3.	11 s.d 15	Sedang
4.	16 s.d 20	Tinggi
5.	>21	Sangat Tinggi



2. Faktor Risiko dengan bobot 60%

Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen APIP meliputi :

- a. Porsi Anggaran Belanja Program dibandingkan dengan Total Anggaran Belanja Program/ PAB (bobot 25%);
- b. Sektor Unggulan/SU (bobot 25%);
- c. Potensi Fraud dan Kasus Hukum/ PFKH (bobot 20%);
- d. Isu terkini/IT (15%);
- e. Pertimbangan Manajemen Lainnya/PML (15%).

Nilai total Risiko (NTR) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Intern (NRI) setelah dikalikan Bobot Risiko Intern (40%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko (60%), dengan persamaan sebagai berikut :

$$NTR = (NRI \times 40\%) + (NFR \times 60\%)$$

$$NFR = (PAB \times 25\%) + (SU \times 25\%) + (PFKH \times 20\%) + (IT \times 15\%) + (PML \times 15\%)$$

Auditan ditentukan pada Nilai Total Risiko yang masuk kategori sangat tinggi dan/atau tinggi.

E. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 diampu oleh 3 Inspektur Pembantu di 3 Bidang inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam 2 Program, 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yaitu sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :


1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  3. Reviu Laporan Kinerja
  4. Reviu Laporan Keuangan
  5. Pengawasan Desa
  6. Kerja Sama Pengawasan Internal
  7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
  - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
    - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokasi
    - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasar Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 total anggaran berjumlah Rp 12.181.862.600 (Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 9.426.306.700 (Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 2.278.140.500 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp 477.415.400 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).



## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 100.3.3.3/642/2024

TANGGAL : 26 MARET 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKP2T)  
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2024

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penutupan Kas	PDTT	Pengawasan atas pengelolaan keuangan	Seluruh SKPD	Mg-II Jan 2024	Mg-III Jan 2024	1		1	1	3	6	6	6	42.000.000	6 LHP	Laptop, ATK		
2	Evaluasi Risk Register	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko	Seluruh SKPD	Mg-III Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	1		1	1	3	6	6	4	28.000.000	33 LHE	Laptop, ATK		
3	Reviu Laporan Keuangan OPD	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-I Feb 2024	Mg-II Feb 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHR	Laptop, ATK		
4	Reviu LKPD	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-II Feb 2024	Mg-III Feb 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
5	Reviu LKPJ	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Seluruh SKPD	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
6	Reviu LKJiP	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan LKJiP	Seluruh SKPD	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHR	Laptop, ATK		
7	Evaluasi RB TW IV TA. 2023	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD memenuhi permintaan RB	Seluruh SKPD	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHE	Laptop, ATK		
8	Evaluasi PPPK TA. 2023	Evaluasi	Untuk menilai pelaksanaan kegiatan Perekrutan PPPK	BKPSDM	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHE	Laptop, ATK		
9	Reviu LPPD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercantum dalam rancangan LPPD	Pemko Tebing Tinggi	Mg-II Mar 2024	Mg-II Mar 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
10	Reviu LKjIP Kota	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan LKJiP Kota Tebing Tinggi	Pemko Tebing Tinggi	Mg-II Mar 2024	Mg-II Mar 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
11	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-II Mar 2024	Mg-II Mar 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
12	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-III Mar 2024	Mg-III Mar 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
13	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	PDTT	Memberikan gambaran umum tentang kondisi teknologi informasi, memberikan penilaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD Pemko Tebing Tinggi dengan adanya teknologi informasi	Insfrastruktur SPBE dan/atau Aplikasi khusus dan/atau keamanan infrastruktur SPBE dan/atau keamanan Aplikasi Khusus	Mg-IV Mar 2024	Mg-IV Mar 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1 K	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mg-III Mar 2024	Mg-I April 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1 K	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mg-III Mar 2024	Mg-I April 2024	1	1	1	1	4	8	15	1	25.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	
16	Kecamatan Rambutan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Rambutan	Mg-III Mar 2024	Mg-I April 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	Mg-III Mar 2024	Mg-I April 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1 K	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mg-III Mar 2024	Mg-I April 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
19	Pengarusutamaa n Gender (PUG)	Evaluasi	Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan PUG di Kota Tebing Tinggi	Dinas PPKB	Mg-II Apr 2024	Mg-II Apr 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHE	Laptop, ATK		
20	Reviu LkjIP	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan Kinerja Intansi Pemko Tebing Tinggi	Bappeda	Mg-II Apr 2024	Mg-II Apr 2024	1		1	1	3	6	6	5	35.000.000	33 LHR	Laptop, ATK		
21	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-III Apr 2024	Mg-III Apr 2024	1		1	1	3	6	3	2	14.000.000	LHR	Laptop, ATK		
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Mg-III Apr 2024	Mg-I Mei 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
23	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Ketenagake rjaan dan Perindustria n	Mg-III Apr 2024	Mg-I Mei 2024	1	1	1	1	3	7	15	15	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
24	Kecamatan Hulu	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Hulu	Mg-I Mei 2024	Mg-III Mei 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
25	Kecamatan Padang Hilir	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Padang Hilir	Mg-I Mei 2024	Mg-III Mei 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	Mg-II Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Mg-II Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	1	1	1	1	3	7	15	15	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
28	Reviu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Reviu	Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 26 Tahun 2020	Seluruh SKPD	Mg-II Mei 2024	Mg-II Mei 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
29	Reviu RKPD dan Perubahan RKPD	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-II Mei 2024	Mg-II Mei 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHP	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
30	Reviu Penilaian ZI	Reviu	Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 90 Tahun 2021	Pemko Tebing Tinggi	Mg-III Mei 2024	Mg-III Mei 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
31	Reviu KUA-PPAS dan KUPA-PPAS	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Dokumen Perencanaan	Seluruh SKPD	Mg-III Mei 2024	Mg-III Mei 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHR	Laptop, ATK		
32	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Mg-IV Mei 2024	Mg-II Juni 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
33	Kecamatan Bajenis	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Bajenis	Mg-IV Mei 2024	Mg-II Juni 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
34	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mg-II Jun 2024	Mg-IV Jun 2024	1	1	1	1	3	7	15	15	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
35	Dinas Kesehatan	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1 K	Dinas Kesehatan	Mg-II Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	1	1	1	1	4	8	15	1	25.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	
36	Dinas Sosial	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Sosial	Mg-II Jun 2024	Mg-IV Jun 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
37	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Menilai SAKIP pada Seluruh SKPD	Inspektorat Kota	Mg-II Jun 2024	Mg-II Jun 2024	1		1	1	3	6	6	5	35.000.000	33 LHE	Laptop, ATK		
38	Reviu SSH	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas terhadap proses penyusunan, penetapan dan pemanfaatan SHS dalam penganggaran	BPKPD	Mg-II Jun 2024	Mg-II Jun 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
39	Reviu Tata Kelola (PBJ, PAD, BMD, Manajemen ASN, dan Perijinan)	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Mekanisme Administratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait	Mg-II Jun 2024	Mg-II Jun 2024	1		1	1	3	6	6	5	35.000.000	5 LHR	Laptop, ATK		
40	Reviu RKPD dan Perubahan RKPD	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Bappeda	Mg-III Jun 2024	Mg-III Jun 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHR	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
41	Reviu ASB dan HSPK	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen sesuai aturan, akurasi, keandalan dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen ASB dan HSPK	BPKPD	Mg-III Jun 2024	Mg-III Jun 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
42	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-III Jun 2024	Mg-III Jun 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
43	Reviu Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana yang bersumber dari bantuan keuangan	BPKPD	Mg-IV Jun 2024	Mg-IV Jun 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
44	Kapabilitas APIP	Evaluasi	Agar terwujudnya pengawasn intern yang efektif	Inspektorat Kota	Mg-IV Jun 2024	Mg-IV Jun 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHE	Laptop, ATK		
45	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-IV Jun 2024	Mg-IV Jun 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
46	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Mg-I Jul 2024	Mg-IV Jul 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
47	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mg-I Jul 2024	Mg-IV Jul 2024	1	1	1	1	3	7	15	15	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
48	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-II Jul 2024	Mg-II Jul 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHR	Laptop, ATK		
49	Reviu KUA-PPAS dan KUPA-PPAS	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Dokumen Perencanaan	BPKPD	Mg-IV Jul 2024	Mg-IV Jul 2024	1		1	1	3	6	6	2	14.000.000	2 LHR	Laptop, ATK		
50	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Mg-I Agus 2024	Mg-III Agus 2024	1	1	1	1	3	7	15	15	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
51	Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Satuan Polisi Pamong Praja	Mg-I Agus 2024	Mg-III Agus 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
52	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Mg-I Agus 2024	Mg-III Agus 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
53	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-II Agus 2024	Mg-II Agus 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
54	Dinas Lingkungan Hidup	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan Hidup	Mg-IV Agus 2024	Mg-II Sept 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
55	Dinas Perhubungan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perhubungan	Mg-IV Agus 2024	Mg-II Sept 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
56	Reviu RKA SKPD	Reviu	Memberi keyakinan terbatas terhadap informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD, dan informasi dalam RKA sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD	BPKPD	Mg-IV Agus 2024	Mg-IV Agus 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
57	PDAM Tirta Bulian	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	PDAM Tirta Bulian	Mg-I Sept 2024	Mg-III Sept 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mg-I Sept 2024	Mg-III Sept 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
59	Reviu Perubahan RKA SKPD	Reviu	Memberi keyakinan terbatas terhadap informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD, dan informasi dalam RKA sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD	BPKPD	Mg-II Sept 2024	Mg-II Sept 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
60	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-II Sept 2024	Mg-II Sept 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
61	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-III Sept 2024	Mg-III Sept 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
62	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-IV Sept 2024	Mg-IV Sept 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
63	Inspektorat Kota	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Inspektorat Kota	Mg-II Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Penanggula ngen Bencana Daerah	Mg-II Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Perencanaa n Pembangunan Daerah	Mg-II Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
66	Maturitas SPIP	Evaluasi	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP	Pemko Tebing Tinggi	Mg-II Okt 2024	Mg-II Okt 2024	1		1	1	3	6	6	3	21.000.000	1 LHE	Laptop, ATK		
67	Pemeriksaan Dana Kelurahan	PDTT	Menilai ketepatan lokasi penyaluran, kelengkapan syarat, waktu penyaluran, jumlah dana yang disalurkan dan ketepatan penggunaan dana kelurahan	SELURUH KELURAHAN	Mg-II Okt 2024	Mg-II Okt 2024	1		1	1	3	6	6	5	35.000.000	5 LHP	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
68	Probity Audit	PDTT	Memberikan Keyakinan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, khususnya proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel	10 PROYEK STRATEGIS	Mg-III Okt 2024	Mg-III Okt 2024	1		1	1	3	6	6	6	42.000.000	6 LHP	Laptop, ATK		
69	Reviu HPS	Reviu	Untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	BPKPD	Mg-IV Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
70	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mg-I Nov 2024	Mg-III Nov 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mg-I Nov 2024	Mg-III Nov 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
72	Sekretariat DPRD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Sekretariat DPRD	Mg-I Nov 2024	Mg-III Nov 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
73	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-I Nov 2024	Mg-I Nov 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		
74	Reviu Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana yang bersumber dari bantuan keuangan	BPKPD	Mg-IV Nov 2024	Mg-IV Nov 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		
75	Sekretariat Daerah Kota	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Sekretariat Daerah Kota	Mg-IV Nov 2024	Mg-II Des 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
76	RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	Mg-IV Nov 2024	Mg-II Des 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		JLH SDM						JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH							
77	RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	Mg-IV Nov 2024	Mg-II Des 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	15.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
78	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Mg-IV Nov 2024	Mg-II Des 2024	1	1	1	1	3	7	15	1	15.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
79	Pemeriksaan Dana BOS	PDTT	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan penggunaan Dana BOS telah dilaksanakan secara Efisien, Efektif dan Ekonomis	SELURUH INSTANSI PENDIDIKAN	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1		1	1	3	6	6	5	35.000.000	5 LHP	Laptop, ATK		
80	Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		
81	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
82	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		
83	Reviu Dana Hibah Bansos	Reviu	Peninjauan terhadap penggunaan dana hibah dan bansos	OPD Terkait	Mg-II Des 2024	Mg-II Des 2024	1		1	1	3	6	6	1	7.000.000	1 LHR	Laptop, ATK		

Plh. WALIKOTA TEBING TINGGI

